

Dari berbagai potret keadaan ancaman bencana dan kerentanan yg berakibat pd bencana yg sangat merugikan kehidupan manusia maka kehadiran sebuah kebijakan menyangkut penyelenggaraan Penanggulangan Risiko Bencana di NTT merupakan sebuah kebutuhan sesuai mandat Konstitusi RI, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Perubahan paradigma dari perubahan tanggap darurat Menjadi paradigma yg memiliki siklus yg lengkap yaitu;

- Tahap Prabencana, seperti kewaspadaan dini dan mitigasi;
- Tahap Bencana berupa tanggap darurat;
- Tahap Pasca bencana melalui rehabilitasi.

Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu ada satu komitmen bersama dgn masyarakat utk bahu membahu dlm menangani bencana secara bersama-sama. Mengingat bencana menjadi tanggungjawab bersama anantara Pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga donor dan pelaku-pelakunya sangat perlu dibangun agar penanggulangan bencana menjadi lebih efektif.

Diharapkan agar semua Kabupaten dan Kota dapat berperan secara aktif dalam perencanaan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) dengan Melibatkan pihak terkait, baik masyarakat maupun swasta.

RAD-PRB Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah suatu Dokumen yang diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi pengurangan risiko bencana yg telah diintegrasikan dan disinerjikan dgn dokumen perencanaan pembangunan seperti , perencanaan Tata Ruang Wilayah, prorgam perubahan iklim, pengurangan kemiskinan dan program pemerintah daerah lainnya. RAD-PRB adalah penjabaran dari Rencana Penanggulangan Bencana, dan proses penyusunan RAD-PRB dilakukan dengan mengacu pada :

- Rencana Jangka Panjang 20 tahun (RPJPD-RTRW), Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Rencana Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD-RPB), Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Rencana Strategis Sektoral 5 tahun (Renstra), Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Rencana Aksi Daerah 3 tahun (RAD-PRB), Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Rencana Tahunan (RKPD dan RENJA SKPD), Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sebagai salah satu Badan di Daerah yg bertugas dan diberi tanggungjawab utk menangani masalah-masalah kebencanaan maka BPBD memiliki tiga fungsi utama yakni :

- Fungsi Komando;
- Fungsi Koordinasi;
- Fungsi Pengawasan.

Dengan demikian demi utk kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat yg terkena bencana maka semua pelayanan harus dilakukan secara cepat, cermat, dan tepat sasaran. Senada dgn itu maka Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yakni; “ Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis, dalam Bingkai Negara Republik Indonesia dengan Misi ke 6 adalah Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.

Dengan harapan Pembangunan NTT dalam kurun waktu 2008-2013 selalu memperhatikan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan akses masyarakat melalui pengembangan paradigma “Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera” (Anggur Merah) dengan birokrasi pelayanan publik yang murah dan cepat serta mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar bagi kepentingan rakyat, maka dari harapan pembangunan NTT dalam Kurun waktu 2008-2013, agenda yang menjadi dasar pijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT adalah Agenda ke 8 yakni Agenda khusus tentang “Penangan Daerah Rawan Bencana”.